

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR [PER-12/PB/2024]

TENTANG

PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pada badan layanan umum dalam rangka pelaksanaan tarif layanan secara kolektif dalam satu kementerian negara/lembaga dengan karakteristik layanan yang sama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif *Indonesian-Case Based Groups*, penetapan zonasi badan layanan umum Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan dalam rangka penetapan tarif layanan berdasarkan zonasi ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif *Indonesian-Case Based Groups* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Zonasi Tarif Layanan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Zonasi BLU adalah pengklasifikasian Badan Layanan Umum ke dalam kelompok zona yang sesuai dengan nilai indeks tarifnya.
3. Indeks Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Indeks Tarif adalah nilai indeks yang mengukur kewajaran tarif berdasarkan pada tingkat biaya produksi dan keberpihakan sesuai tingkat kesejahteraan masing-masing daerah yang disusun dengan menggunakan variabel indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, tingkat inflasi, dan/atau variabel lain yang diperlukan, yang dapat merepresentasikan biaya produksi dan tingkat kesejahteraan.
4. Tim Penilai Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian atas usulan tarif BLU.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur penetapan zona tarif layanan BLU Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan yang telah melalui proses penetapan tarif layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan BLU.

BAB III PEMBENTUKAN ZONASI BLU

Pasal 3

- (1) Zonasi BLU dibentuk dari Indeks Tarif.
- (2) Indeks Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari variabel indeks kemahalan provinsi/kabupaten/ kota, variabel indeks pembangunan manusia provinsi/kabupaten/kota, dan variabel tingkat inflasi provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Indeks kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai ukuran tingkat biaya yang merepresentasikan kebutuhan biaya BLU dalam menjaga aspek kontinuitas dan pengembangan layanan serta aspek kompetisi yang sehat.
- (4) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek tingkat kesejahteraan yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita yang merepresentasikan aspek daya beli masyarakat serta aspek keadilan dan kepatutan.
- (5) Tingkat inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek waktu untuk menggambarkan tarif yang paling mendekati kondisi perekonomian terkini.

Pasal 4

- (1) Zonasi BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) zona yaitu zona I, zona II dan zona III.
- (2) Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona I untuk Indeks Tarif kurang dari 85;
 - b. Zona II untuk Indeks Tarif 85 sampai dengan 120; dan
 - c. Zona III untuk Indeks Tarif lebih dari 120.
- (3) Dalam hal Badan Layanan Umum Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan dalam pembagian Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BLU menetapkan besaran tarif untuk pengenaan tarif layanan kepada pengguna layanan mengacu pada nilai interval tarif sesuai zona dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan.

BAB IV PENETAPAN ZONASI BLU

Pasal 5

Penetapan Zonasi BLU Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan Zonasi BLU dilakukan berdasarkan hasil penilaian/rekomendasi dari Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian dengan cara:
 - a. menghitung Indeks Tarif; dan
 - b. mengelompokkan ke dalam Zonasi BLU.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai menetapkan hasil penilaian/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara.

Pasal 7

Pengelompokan ke dalam Zonasi BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:

- a. didukung analisa yang memadai terhadap aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan dan/atau kompetisi yang sehat; atau
- b. terdapat pertimbangan yang memadai atas usulan penetapan Zonasi BLU dari Menteri Kesehatan bagi Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan yang baru mendapatkan status BLU.

BAB V EVALUASI ATAS ZONASI BLU

Pasal 8

- (1) Penetapan Zonasi BLU Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh Tim Penilai.
- (2) Evaluasi penetapan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan perubahan Tarif Layanan BLU yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Evaluasi penetapan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan BLU.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan perubahan Zonasi BLU Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan.
- (5) Penetapan perubahan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui perubahan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 September 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
Nomor PER-12/PB/2024
TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

**PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

1. Zona I terdiri dari:
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.
2. Zona II terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang.
 - b. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta.
 - c. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung.
 - d. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon.
 - e. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.
 - f. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang.
 - g. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.
 - h. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
 - i. Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan.
 - j. Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I. G. N. G. Ngoerah Denpasar.
 - k. Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.
 - l. Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung.
 - m. Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta.
 - n. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang.
 - o. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
 - p. Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta.
 - q. Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeqi Mahdi Bogor.
 - r. Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.
 - s. Rumah Sakit Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang.
 - t. Rumah Sakit Mata Makassar.
 - u. Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi.
 - v. Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga.
 - w. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung.
 - x. Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor.
3. Zona III terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun Kusumo Jakarta.
 - b. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta.
 - c. Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta.
 - d. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta.
 - e. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta.
 - f. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta.
 - g. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
 - h. Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta.

- i. Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta.
 - j. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta.
-

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI